



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 32/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

**Drs. SUCIPTO, Msi bin SENADI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Empunala Nomor 485 A, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada Junus, S.H., M.Hum, dan Kusijanto, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Teratai Blok F-14, Sooko, Mojokerto, selanjutnya disebut PENGUGAT/PEMBANDING;

**MELAWAN**

**SUHARIYATI binti KASDI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Ijen Nomor 76 A, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2010 memberikan kuasa kepada Wimbo Boedi Widigdo, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bancang I Nomor 1, Wates, Kota Mojokerto, selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1516/Pdt.G/2010/PA.Mr. tanggal 23 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mojokerto yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2010 pihak Penggugat (Drs. SUCIPTO, M.Si bin SENADI) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1973 tanggal 20 Nopember 1975 dinyatakan azas hukum bahwa harta kekayaan perkawinan bertanggung jawab penuh terhadap pelunasan setiap kepentingan keluarga. Semua hutang yang dibuat salah satu pihak selama dalam perkawinan, misalnya untuk perbaikan rumah dan untuk keperluan sehari-hari, tidak memerlukan persetujuan pihak lain, dan harus diperhitungkan dari barang gono-gini;

Menimbang, bahwa penerapan sita harta bersama meliputi seluruh harta bersama, tidak dibenarkan secara parsial hanya diletakkan terhadap harta yang dikuasai Tergugat saja. Sekiranya penyitaan hanya dilakukan dan diletakkan di atas harta bersama yang dikuasai Tergugat saja, padahal sebagian besar harta bersama itu dikuasai Penggugat, hal ini akan menimbulkan kepincangan. Tujuan sita harta bersama itu sendiri adalah untuk membekukan harta bersama agar tidak dialihkan dan untuk menjamin keselamatan dan keutuhan seluruh harta bersama selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, bukan ditujukan untuk menjamin hutang atau penyerahan barang. Karakter sita terhadap harta bersama adalah meliputi seluruh harta bersama yang dikuasai para pihak, ialah agar supaya Penggugat maupun Tergugat sama-sama terikat atas larangan memindahkan harta bersama yang ada pada kekuasaannya kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Agama *a quo* sepenuhnya dapat dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 23 Nopember 2010 Masehi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah Nomor 1516/Pdt.G/2010/PA.Mr;

Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 29 Januari 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.**

**Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Materai      | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah          | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)